

## **Eksistensi Izin Membuka Tanah Negara dalam Penataan Ruang Kota Balikpapan**

**Nur Auliya Rahmatika<sup>\*</sup>, Firly Amalia Rafi Ridha<sup>\*\*</sup>**

### **Abstrak**

Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana eksistensi Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dalam menunjang penataan ruang Kota Balikpapan. Hal tersebut juga merupakan salah satu tujuan dibentuknya peraturan mengenai IMTN sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah di Kota Balikpapan. Eksistensi dalam penelitian ini difokuskan pada kedudukan IMTN dalam menunjang penataan ruang Kota Balikpapan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam IMTN sebagai penunjang keberhasilan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan. Penelitian normatif yuridis ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan interpretasi sistematis. Kesimpulan yang didapatkan yaitu IMTN dapat dikategorikan sebagai salah satu pengawasan dalam pemberian alas hak tanah sesuai dengan RTRW. Selain itu juga sebagai pelaksana dari RTRW itu sendiri, karena dalam menerbitkan surat IMTN disesuaikan dengan RTRW. Oleh karena hal tersebut perlu dilakukan koordinasi yang baik antara pihak penyelenggara IMTN dan bidang penataan ruang Kota Balikpapan.

**Kata Kunci:** asas umum pemerintahan yang baik, izin membuka tanah negara, penataan ruang.

### ***Existence of License to Open State Land in Spatial Planning of Balikpapan City***

#### **Abstract**

*This research is conducted to find out how the existence of License to Open State Land (IMTN) in supporting the spatial planning of Balikpapan City. Moreover, it is also one of the objectives of the establishment of regulation on IMTN as a requirement for registration of land rights in Balikpapan City. The existence in this research is focused on the legal position of IMTN in encouraging spatial planning of Balikpapan City and General Principles of Good Governance (AUPB) in IMTN as a support for the implementation of Regional Spatial Plan (RTRW) of Balikpapan City. This juridical normative research is conducted with statutory approach and systematic interpretation. The conclusion found is that IMTN could be categorized as one of the supervision in providing land rights in accordance with RTRW. In addition, it is also an implementer of the RTRW itself, because in the IMTN letter issuance it is adjusted to the RTRW. Therefore, it is necessary to have a good coordination between the IMTN organizer and the spatial planning of Balikpapan City.*

**Keywords:** *general principle of good governance, license to open state land, spatial planning.*

---

<sup>\*</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, I. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, auliya@student.ub.ac.id.

<sup>\*\*</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, I. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, firlyarr@student.ub.ac.id.

## PENDAHULUAN

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang ditunjuk sebagai penunjang dari Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).<sup>1</sup> Kota Balikpapan juga diperkenalkan menjadi otot dalam pembangunan IKN.<sup>2</sup> Fungsi Kota Balikpapan itu sendiri dalam pembangunan IKN yaitu sebagai titik hilir logistik dan migas di Kalimantan Timur.<sup>3</sup> Oleh karena hal tersebut maka perlu dilakukan pengaturan penggunaan sumber daya alam dan ruang di Kota Balikpapan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan tersebut sangat penting untuk dilakukan karena akan bersinggungan dengan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia pada suatu wilayah.<sup>4</sup> Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan didasari pada beberapa faktor meliputi: kondisi sumber daya alam, kependudukan dan juga kualitas lingkungan di wilayah tersebut.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menjelaskan mengenai pengertian dari penataan ruang yaitu suatu sistem proses perencanaan, tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>6</sup> Penataan ruang itu sendiri terdiri atas perencanaan dan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>7</sup> Pembangunan yang berkelanjutan merupakan kebijakan dalam pembangunan yang mempertimbangkan lingkungan hidup sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini dan masa mendatang.<sup>8</sup> Penataan ruang tersebut diselenggarakan melalui upaya mengintegrasikan berbagai kepentingan meliputi lintas wilayah, lintas sektor dan lintas pemegang kewenangan.<sup>9</sup>

Kewenangan penataan ruang di Indonesia itu sendiri dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, dalam menjalankan otonomi daerahnya, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengurus tata ruang wilayahnya. Lebih lanjut, pemerintah daerah perlu melakukan partisipasi dalam menentukan rencana dan kualitas tata ruang yang dapat digunakan sebagai acuan pembangunan daerahnya.<sup>11</sup> Oleh karena hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam menjalankan otonomi daerahnya memiliki kewenangan untuk melakukan penataan ruang dan wilayahnya.

Isu penataan ruang penting untuk dijalankan sesuai dengan aturan karena hal ini memastikan penggunaan lahan yang optimal dan berkelanjutan, mencegah konflik kepentingan antar pemangku kepentingan, dan menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan mengikuti aturan, pembangunan menjadi lebih terarah dan terorganisir, mengurangi risiko

<sup>1</sup> Dwi Arjanto, "Balikpapan Jadi Penyangga IKN Di Kalimantan Timur, Simak Fasilitasnya", <https://nasional.tempo.co/read/1570704/balikpapan-jadi-penyangga-ikn-di-kalimantan-timur-simak-fasilitasnya>, diakses 17 Juli 2024.

<sup>2</sup> Dwi Ariadi, "Kota Balikpapan Sebagai Otot Pendukung Pembangunan Ibu Kota Nusantara," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan/baca-artikel/16394/Kota-Balikpapan-Sebagai-Otot-Pendukung-Pembangunan-Ibu-Kota-Nusantara.html>, diakses 17 Juli 2024.

<sup>3</sup> Nusantara, "Tentang IKN," <https://www.ikn.go.id/tentang-ikn>, diakses 9 Juli 2024.

<sup>4</sup> Yanti Fristikawati, Rainer Alvander, Verence Wibowo, "Pengaturan dan Penerapan Sustainable Development pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara", *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Volume 5, Nomor 2, 2022, hlm. 748, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51859>.

<sup>5</sup> Nadia Astriani, Yulinda Adharani, "Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung dari Sudut Pandang Penegakan Hukum Penataan Ruang", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, Nomor 2, 2017, hlm. 244, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/173/147>.

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>7</sup> Syafri, *Pembelajaran Tata Ruang dan Lingkungan Hidup*, Klaten: PT. Nas Media Indonesia, 2023, hlm. 280.

<sup>8</sup> Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2016, hlm. 8.

<sup>9</sup> Idham, *Kontruksi Pengaturan Hukum Pelaksanaan Landreform dan Penataan Ruang Dalam Konteks Pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) Di Kabupaten Bintan*, Bandung: Alumni, 2019, hlm. 111.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

<sup>11</sup> Esra Fitrah Alotia, Denny B.A. Karwur, and Mario Mangowal, "Kajian Yuridis Mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007", *Lex Administratum*, Volume VIII, Nomor 3, 2020, hlm. 69, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/29754/28815>.

bencana seperti banjir dan longsor. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan penataan ruang membantu melindungi kawasan konservasi dan sumber daya alam, memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. Penegakan aturan juga mendorong keadilan sosial dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap fasilitas dan layanan publik. Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap aturan penataan ruang mendukung terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Balikpapan membentuk peraturan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang diharapkan mampu untuk menunjang keberlangsungan dari penataan ruang di Kota Balikpapan. Hal tersebut tertera dalam konsideran PERDA Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 yang bunyinya, “bahwa kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan membuka memanfaatkan tanah negara harus berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesesuaian dengan rencana tata ruang yang berlaku, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kemampuan fisik tanah itu sendiri”.<sup>12</sup> Oleh karena hal tersebut, penerbitan surat IMTN disesuaikan dengan peruntukan tanah yang dimohonkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan.

Oleh karena hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis mengenai eksistensi IMTN dalam penataan ruang di Kota Balikpapan. Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian lain yang turut membahas mengenai IMTN di Kota Balikpapan. Beberapa diantaranya yaitu penelitian normatif-empiris mengenai perizinan membuka tanah negara di Kota Balikpapan<sup>13</sup>, perlindungan hukum yang dimiliki dari pemegang IMTN<sup>14</sup>, dan perlindungan hukum pemegang segel tanah pasca IMTN<sup>15</sup>. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ada telah sebelumnya yaitu:

1. Penelitian dengan judul “Perizinan Membuka Tanah Negara di Kota Balikpapan” yang ditulis oleh Adinda Putri Jade. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai ketentuan dan implementasi pengadaan IMTN di Kota Balikpapan dengan analisis yang terbatas pada Perda Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014. Hasil dari penelitian tersebut yaitu secara normatif kebijakan IMTN telah memberikan kepastian hukum tetapi dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal.
2. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Yang Dimiliki Dari Pemegang IMTN Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 1 Tahun 2014 tentang IMTN” yang ditulis oleh Ratna Luhfitasari *et, al*, membahas terkait perlindungan hukum bagi pemegang IMTN, dengan hasil penelitian surat IMTN hanya bersifat administratif tetapi dapat memberikan kepastian kepada pemilik segel tanah yang tumpang tindih. Lebih lanjut dalam penelitian tersebut disebutkan perlindungan hukum bagi pemilik IMTN terdiri dari preventif yang dilakukan dengan menaati peraturan yang berlaku dan represif melalui non-litigasi maupun litigasi.
3. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Alat bukti Segel Tanah (dalam Rangka Penerapan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang IMTN)” yang ditulis oleh Ifah Anisa Permatasari *et, al*. membahas mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat dalam penerapan IMTN sebagai pengganti

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara.

<sup>13</sup> Adinda Putri Jade, Diah Nadia Putri, dan Sholahuddin Al-Fatih, “Perizinan Membuka Tanah Negara Di Kota Balikpapan,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 29, Nomor 2, 2020, hlm. 102, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/12254>.

<sup>14</sup> Ratna Luthfitasari *et al.*, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang IMTN Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 1 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Tanah Negara,” *Jurnal de Jure*, Volume 12, Nomor 1, 2020, hlm. 23, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/373>.

<sup>15</sup> Ifah Annisa Permatasari, Suharningsih, dan Sucipto, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Alat Bukti Segel Tanah (Dalam Rangka Penerapan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara),” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015, <https://core.ac.uk/reader/294926630>.

surat segel sebagai syarat pendaftaran tanah di Kota Balikpapan. Artikel tersebut dianalisis dengan metode penelitian yuridis empiris dengan hasil penelitian IMTN sebagai inovasi daerah memiliki kekuatan hukum dalam menggantikan segel tanah sebagai syarat pendaftaran tanah di Kota Balikpapan dan telah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Kota Balikpapan baik secara preventif maupun represif.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan mengenai judul, pembahasan dan hasil penelitian dari penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas mengenai keterkaitan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang IMTN dengan penataan ruang di Kota Balikpapan. lebih lanjut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis bagaimana eksistensi Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dalam menunjang penataan ruang Kota Balikpapan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri menurut Mukti Fajar dan Yulianto merupakan penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai sistem norma yang berupa asas atau kaidah dari suatu peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, serta doktrin.<sup>16</sup> Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan penelitian didapatkan melalui penelusuran bahan hukum atau bacaan terkait khususnya mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dan penataan ruang di Kota Balikpapan. Penelitian deskriptif yaitu suatu usaha untuk memberikan deskripsi dan interpretasi sesuatu hal yang diteliti dari aspek tertentu.<sup>17</sup> Berikutnya penelitian kualitatif merupakan serangkaian penelitian yang dilakukan untuk menemukan hasil berupa kalimat tertulis secara deskriptif yang telah didapatkan.<sup>18</sup> Oleh karena itu, jenis penelitian yang akan digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dalam hal ini penulis akan melakukan analisis mendalam mengenai eksistensi IMTN dalam penataan ruang di Kota Balikpapan dan mendeskriptifkan hasilnya. Interpretasi yang akan digunakan yaitu interpretasi sistematis karena akan menghubungkan antara hukum nasional dengan peraturan daerah.

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Pengelolaan tanah merupakan hal yang penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan pembangunan yang baik maka akan menghasilkan keuntungan yang baik juga kedepannya. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, jika pengelolaan tanah dan pembangunan dilakukan sembarangan bisa saja menimbulkan hal-hal buruk. Hal tersebut dapat berupa pembangunan yang sembarangan mungkin saja kurang memperhatikan resapan dan pembuangan air, selain itu mungkin mencederai *blueprint* pembangunan kota, dan bisa juga menimbulkan konflik kepemilikan tanah. Oleh karena itu, perencanaan dalam pengelolaan tanah sangat penting untuk dilakukan.<sup>19</sup>

Lembaga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat biasanya diwujudkan dalam bentuk pemerintahan.<sup>20</sup> Pemerintah Kota Balikpapan menginisiasi peraturan bahwa masyarakat

<sup>16</sup> Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022, hlm. 24.

<sup>17</sup> Marjes Tumurang, *Metodologi Penelitian*, Cilacap: Media Pustaka Indo, 2024, hlm. 221.

<sup>18</sup> Bigdan dan Taylor dalam Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021, hlm. 30.

<sup>19</sup> Muhammad Resa, Keke Prasetya Prakoso, Muh. Ady Aqsa, Awang Farid Ramadhan Arip, Moch Efendi Eka Putra, Asnawi Mubarak, "Tinjauan Hukum Agraria dalam Implementasi Surat Hak Guna Bangunan di Batam Kepulauan Riau", *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 2, 2024, hlm. 102, <https://www.almufi.com/index.php/ASH/article/view/302/186>.

<sup>20</sup> Shinta Hadiyantina dan Nandaru Ramadhan, "The Emergency of Authority on the Supervision of Old Wells Mining Policy in Indonesia", *International Conference on Energy and Mining Law*, Volume 59, 2018, hlm. 315, <https://www.atlantispress.com/proceedings/iceml-18/25902951>.

harus memiliki surat IMTN sebelum melakukan pendaftaran hak atas tanah.<sup>21</sup> Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi terjadinya permasalahan kepemilikan ganda pada suatu bidang tanah. Kendati demikian, peraturan tersebut bukan hanya memiliki satu tujuan tersebut. Tujuan lain diberlakukannya peraturan tersebut yaitu untuk menyesuaikan penggunaan tanah di Kota Balikpapan dengan rencana tata ruang yang berlaku. Pengaturan mengenai rencana tata ruang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.

Peraturan daerah adalah sebuah bentuk atribusi dalam kewenangan yang melakukan pengaturan pada suatu daerah sekaligus bentuk pelaksanaan dari delegasi peraturan perundang-undangan di atasnya.<sup>22</sup> Dalam pengaturan dan penyelenggaraan otonomi daerah pembentukan Peraturan Daerah harus responsif.<sup>23</sup> Hukum yang responsif salah satunya yaitu dengan menempatkan hukum sebagai fasilitator dalam mencapai suatu tujuan.<sup>24</sup> Indikator yang terdapat dalam hukum responsif yaitu mencari nilai yang tersirat dalam suatu peraturan maupun kebijakan.<sup>25</sup>

Oleh karena hal tersebut aspek kunci dari peraturan IMTN adalah pengaturan subjek dan objek izin. Pihak yang berhak mengajukan permohonan izin, baik itu perusahaan besar, badan hukum, atau individu, harus memenuhi persyaratan yang ketat. Mereka harus dapat menunjukkan kemampuan untuk memenuhi syarat administratif maupun teknis. Untuk memenuhi hal tersebut, maka diperlukan komitmen untuk mematuhi standar lingkungan dan sosial yang ditetapkan. Objek dari izin tersebut juga harus sesuai dengan rencana tata ruang kota dan kebutuhan pembangunan yang telah ditetapkan dalam visi pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan. Prosedur perizinan yang jelas dan transparan juga merupakan bagian integral dari kebijakan ini. Hal ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan dan memastikan bahwa setiap keputusan perizinan didasarkan pada data yang akurat dan proses yang adil.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua proses perizinan dilakukan dengan integritas dan keadilan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah penegakan hukum dan pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan kepada peraturan. Sering kali, terdapat kesenjangan antara aturan yang ada dan implementasinya di lapangan. Konflik kepentingan antara pengusaha, masyarakat lokal, dan pemerintah juga dapat memperlambat proses perizinan dan mengganggu keberlanjutan pembangunan.

Pengaturan mengenai IMTN di Kota Balikpapan merupakan upaya pemerintah untuk mencapai keseimbangan yang baik antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Hal tersebut didasarkan pada beberapa pasal dalam PERDA Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014. Pasal 5 ayat (3) PERDA Kota Balikpapan 1/2014 menyatakan, "IMTN tidak dapat diberikan untuk kegiatan dan/atau usaha non pertanian pangan pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan".<sup>26</sup> Berikutnya, Pasal 8 ayat (2) huruf d PERDA

<sup>21</sup> Nur Auliya Rahmatika, Indah Dwi Qurbani, dan Dewi Cahyandari, "Pengaturan Dan Penerapan Surat Izin Membuka Tanah Negara Sebagai Syarat Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kota Balikpapan," *Jurnal Warkat* 3, Nomor 2, 2023, hlm. 110, <https://warkat.ub.ac.id/index.php/warkat/article/view/48>.

<sup>22</sup> Liberthin Palullungan, *Pembentukan Peraturan Daerah*, Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2023, hlm. 7.

<sup>23</sup> Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Volume 10, Nomor 19, 2014, hlm. 31, <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/view/281>.

<sup>24</sup> Faisal Santiago dan M. Natsir Asnawi, *Pengantar Teori Hukum: Dasar-Dasar dan Perkembangan Teori Hukum Dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern*, Volume 1, Jakarta: Kencana, 2024, hlm. 210.

<sup>25</sup> Faisal Santiago, *Monograf Pembaruan Hukum: Narasi Epistemik Perwujudan Tatanan Hukum Nasional Yang Responsif*, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 6.

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara.

Kota Balikpapan 1/2014 menyatakan, “tanah yang dimohonkan adalah termasuk tanah yang berada di kawasan hutan lindung dan situs budaya sebagaimana dinyatakan dalam rencana tata ruang wilayah”.<sup>27</sup>

Pasal-pasal yang telah disebutkan di atas membuktikan komitmen pengaturan mengenai IMTN diharapkan mampu mendukung penataan ruang di Kota Balikpapan. Hal tersebut karena surat IMTN tidak akan diberikan kepada pemohon jika bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan. Lebih lanjut, dengan adanya peraturan tersebut, maka penerbitan surat IMTN juga memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Balikpapan. Dengan memperhatikan RTRW Kota Balikpapan, maka pengaturan mengenai IMTN membantu pelaksanaan dari RTRW Kota Balikpapan sehingga penggunaan tanah sesuai dengan rencana penataan ruang.

Penataan Ruang secara nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007) yang di dalamnya telah menjelaskan mengenai kewenangan penataan ruang bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara spesifik mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan ruang diatur dalam Pasal 11 UU 26/2007. Terdapat ketentuan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 yang mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam UU Cipta kerja terdapat perubahan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang, yang mana sebelumnya diatur dalam pasal 10 dan 11 UU Nomor 26 Tahun 2007. Adapun perubahan yang dimaksud ialah dengan dihapusnya perencanaan kawasan strategis provinsi atau kabupaten.

Lebih lanjut mengenai pembagian tugas secara rigid antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014). Pembagian tugas mengenai penataan ruang tersebut diatur lebih jelas pada Lampiran UU 23/2014 dalam huruf c tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berikutnya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang telah memberikan amanat kepada Pemerintah Kota untuk menyusun RTRW Kotanya dalam Pasal 20. Oleh karena hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Balikpapan memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pelaksanaan penataan ruang untuk kotanya. Oleh karena hal tersebut, pemerintah daerah Kota Balikpapan membentuk Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.

Selanjutnya, mengenai kedudukan peraturan IMTN dalam penataan ruang di Kota Balikpapan itu sendiri bisa dilihat melalui tabel sebagai berikut:



<sup>27</sup> Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa peraturan IMTN ditetapkan 2 (dua) tahun setelah peraturan mengenai RTRW Kota Balikpapan. Dengan demikian, sesuai dengan konsideran dalam PERDA Kota Balikpapan 1/2014 yaitu pemberlakuan IMTN sebagai syarat pendaftaran tanah salah satunya untuk menyesuaikan penggunaan tanah dengan RTRW. Hal tersebut sesuai dengan beberapa pasal yang tidak mengizinkan pejabat penyelenggara IMTN untuk menerbitkan surat IMTN jika tidak sesuai dengan RTRW.

Pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan IMTN harus memperhatikan dan berkomitmen pada peraturan mengenai RTRW Kota Balikpapan. Dalam hal ini, pejabat tata usaha yang berwenang dalam menyelenggarakan IMTN di Kota Balikpapan yaitu pejabat pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) dan Kecamatan. Oleh karena hal tersebut DPPR tentu akan banyak melakukan koordinasi dengan kantor kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Khususnya untuk bidang Penataan Ruang yang harus memperhatikan kesesuaian pemberian surat IMTN dengan RTRW Kota Balikpapan.

Penyelenggaraan IMTN untuk menunjang pelaksanaan RTRW Kota Balikpapan dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Oleh karena hal tersebut penyelenggaraannya tidak terlepas dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).<sup>28</sup> AUPB itu sendiri terdiri dari beberapa asas yang terdiri dari:<sup>29</sup>

- a. kepastian hukum,
- b. kemanfaatan,
- c. ketidakberpihakan,
- d. kecermatan,
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan,
- f. keterbukaan,
- g. kepentingan umum, dan
- h. pelayanan yang baik.

Dalam Pasal 250 UU 23/2014 yang diubah dalam UU Cipta Kerja, suatu perda dan perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan putusan pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai amanat dari Pasal 251 UU Cipta Kerja, Pemda diharuskan berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam penyelenggaraan IMTN pada Kota Balikpapan dilarang bertentangan dengan UU, AUPB, serta putusan pengadilan, dengan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, ahli dan/atau instansi vertikal di Kota Balikpapan. Adapun eksistensi dari penyelenggaraan IMTN melalui AUPB itu sendiri yaitu sebagai berikut:

Asas kepastian hukum dapat dilihat dari kedudukan peraturan IMTN dalam menunjang penataan ruang Kota Balikpapan. Selain itu, adanya otonomi daerah dan pendelegasian tugas dari Wali Kota Balikpapan kepada DPPR dan Camat untuk menyelenggarakan penerbitan surat IMTN. Hal tersebut telah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan IMTN di Kota Balikpapan karena dengan kejelasan peraturan mengenai kewenangan tersebut memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Kota Balikpapan. Asas kemanfaatan dapat dilihat dalam pemberian surat IMTN disesuaikan dengan RTRW Kota Balikpapan. Hal tersebut membuktikan bahwa penyelenggaraan IMTN itu sendiri telah memperhatikan kepentingan umum yang terdiri dari individu, masyarakat maupun warga negara asing. Selain itu dengan mengikuti RTRW Kota

<sup>28</sup> Dewi Cahyandari dan Shinta Hadiyantina, "Model Sosialisasi Pengujian Penyalahgunaan Wewenang dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Malang", *Jurnal Supremasi*, Volume 12 Nomor 1, 2022, hlm. 61, <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Balikpapan juga tentu selinier dengan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Asas ketidakberpihakan dapat dilihat melalui tidak ada perbedaan persyaratan yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut meliputi agama, warna kulit, suku, pribumi maupun nonpribumi, jabatan, dan lain sebagainya. Kendati demikian, memang pemberian surat IMTN yang belum memiliki alas hak secara khusus diberikan kepada masyarakat dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) domisili Kota Balikpapan. Asas kecermatan dalam penyelenggaraan IMTN dapat dilihat pada terdapat verifikasi berkas dalam syarat-syarat administrasi. Selain itu, terdapat pengukuran luas tanah dan batas tanah yang dilakukan oleh *surveyor* yang telah bekerja sama dengan DPPR Kota Balikpapan. Selain itu juga turut dilakukan pengumuman telah diajukan IMTN pada bidang tanah tersebut selama 30 hari, untuk memastikan tidak ada yang menyanggah. Hal tersebut dilakukan demi memastikan tidak ada tumpang tindih kepemilikan atau pengakuan atas suatu bidang tanah yang sama.

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan dapat dilihat dari penyelenggara IMTN yang didelegasikan tugas oleh Wali Kota adalah DPPR dan Camat. Oleh karena hal tersebut penerbitan surat IMTN juga disesuaikan berdasarkan luas tanah yang diajukan oleh pemohon dan letak bidang tanah tersebut berada. Jika pemohon mengajukan permohonan dan dilakukan pada instansi yang bukan wewenangnya, maka berkas akan dikembalikan dan diarahkan ke instansi yang berwenang. Asas keterbukaan dalam penyelenggaraan IMTN yaitu dengan adanya berita acara setelah dilakukan survei pada bidang tanah yang diajukan permohonan IMTN. Selain itu, sebelum diterbitkan dilakukan pengumuman kepada publik bahwa telah diajukan permohonan IMTN pada bidang tanah tersebut oleh pemohon. Hal tersebut berakibat pada apabila terdapat masyarakat yang merasa bahwa tanah tersebut bukan benar milik pihak yang mengajukan permohonan tersebut dapat memberikan surat sanggahan kepada instansi yang mengeluarkan pengumuman tersebut. Surat sanggahan tersebut dapat diberikan oleh siapa saja tanpa memandang ras, suku, agama dan lain sebagainya, bisa dengan melampirkan surat bukti yang sah.

Asas kepentingan umum dapat dilihat dalam kesesuaian penerbitan surat IMTN dengan tidak dapat diterbitkannya surat IMTN jika bertentangan dengan RTRW yang berkaitan dengan masyarakat luas. Dalam hal tersebut contohnya yaitu surat IMTN tidak bisa diterbitkan jika berada dalam kawasan hutan lindung dan situs budaya dalam RTRW. Selain itu, kepentingan generasi mendatang juga diperhatikan dengan tidak dapat diterbitkannya surat IMTN jika diajukan permohonan IMTN non-pertanian pada lahan yang ditentukan untuk pertanian. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin pertanian pangan berkelanjutan di Kota Balikpapan. Asas pelayanan yang baik dapat dilihat dari terdapat peraturan pelaksana sebagai standar baku dalam pelaksanaan IMTN. Hal tersebut diatur dalam PERWALI Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017.

Secara normatif pengaturan mengenai IMTN sebagai penunjang penataan ruang di Kota Balikpapan telah disesuaikan dengan AUPB. Meskipun demikian, perlu ditinjau lebih lanjut mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan penerbitan surat IMTN di Kota Balikpapan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun badan usaha dengan harapan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dari peraturan itu sendiri. Selanjutnya, dengan dukungan dari IMTN dalam penataan ruang Kota Balikpapan dinilai mampu mengoptimalkan potensi pembangunan selinier dengan menjaga keseimbangan dalam pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Selanjutnya, dengan adanya IMTN yang menyesuaikan dengan RTRW Kota Balikpapan bisa dikatakan peraturan ini sekaligus menjadi salah satu unsur penegakan dalam penataan ruang di Kota Balikpapan. Peraturan mengenai kewajiban untuk memiliki surat IMTN sebelum mendaftarkan tanah ini seperti mencegah penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Balikpapan. Penyesuaian RTRW Kota Balikpapan merupakan salah satu upaya pemerintah

untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dalam hal ini erat kaitannya dengan melakukan pembangunan dengan menggunakan lahan yang tersedia, tetapi tetap melestarikan sumber daya alam yang ada. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga kualitas sumber daya alam untuk generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik jika semua elemen dapat bekerja sama dalam menjaga sumber daya alam. Mengenai hal tersebut terdapat faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Ketersediaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam bidang pembangunan berkelanjutan itu sendiri,
- b. Kepastian hukum atau dalam hal ini terdapat peraturan hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan,
- c. Pelaksanaan dari pembangunan berkelanjutan bergantung kepada partisipasi masyarakat,
- d. Partisipasi masyarakat mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan menyesuaikan juga dengan kesadaran hukum mengenai pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

Faktor-faktor pendukung tersebut jika dikaitkan dengan peran peraturan IMTN dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Balikpapan yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan rencana pengelolaan Sumber Daya Alam di Kota Balikpapan menggunakan konsep 48% untuk kawasan budidaya dan 52% untuk kawasan lindung.<sup>31</sup> Sedangkan jumlah penduduk di Kota Balikpapan terhitung pada tahun 2023 mencapai 1.477.072.<sup>32</sup> Jumlah penduduk di Kota Balikpapan bertambah secara pesat sejak dicanangkannya Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Paser Utara. Hal tersebut tentu akan berdampak pada kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal maupun kerja bagi pendatang di Kota Balikpapan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan pemberian hak atas bidang tanah yang sesuai dengan RTRW Kota Balikpapan.
- b. Pengaturan mengenai pembangunan berkelanjutan dalam penulisan ini dibatasi pada penataan ruang terkait penggunaan lahan di Kota Balikpapan. Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai hal tersebut tercantum pada:
  1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032,
  2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara,
  3. Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Balikpapan Tahun 2021-2041.
- c. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat dikaitkan dengan kepatuhan masyarakat Kota Balikpapan untuk memohonkan IMTN sebelum mendaftarkan tanahnya.<sup>33</sup>
- d. Kesadaran hukum mengenai kesesuaian penggunaan tanah di Kota Balikpapan jika dikaitkan dengan adanya peraturan IMTN maka dapat dilihat dalam penyuluhan hukum yang dilakukan oleh DPPR Kota Balikpapan.<sup>34</sup>

Berikutnya, berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dilihat bahwa

<sup>30</sup> Dicky Siswanto Renggi dan Sugeng Rusmiwari, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 4, 2019, hlm. 221, <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1950/1443>.

<sup>31</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, "Ringkasan Eksekutif Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah", dlh.balikipapan.go.id, diakses 23 Juli 2024.

<sup>32</sup> Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, "BPS Kota Balikpapan tahun 2023", <https://balikipapankota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-berdasarkan-kecamatan-di-kota-balikipapan.html>, diakses 23 Juli 2024.

<sup>33</sup> Nur Auliya Rahmatika, "Pengaturan dan Penerapan Surat Izin Membuka Tanah Negara Sebagai Syarat Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kota Balikpapan", Skripsi, Malang, Universitas Brawijaya, 2022, <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/200382/>, hlm. 83.

<sup>34</sup> Nur Auliya Rahmatika, Indah Dwi Qurbani, Dewi Cahyandari, *Op.cit*, hlm. 115.

keberadaan PERDA Kota Balikpapan 1/2014 dapat menunjang RTRW di Kota Balikpapan. Peraturan ini juga bisa mendukung keberhasilan implementasi RTRW di Kota Balikpapan. Selain itu, dengan adanya proses verifikasi pada proses permohonan IMTN sekaligus menjadi *check and balancing* antara peruntukan bidang tanah yang dimohonkan tersebut dengan RTRW Kota Balikpapan. Oleh karena hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai IMTN sebagai syarat pendaftaran tanah di Kota Balikpapan termasuk dalam kategori preventif timbulnya penggunaan bidang tanah yang tidak sesuai dengan RTRW. Lebih lanjut, hal ini sangat penting dilakukan mengingat jika suatu bidang tanah tidak digunakan sesuai dengan RTRW akan berakibat pada fungsi utama pada bidang tanah tersebut dalam pemanfaatannya kurang maksimal.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Eksistensi Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dalam penataan ruang Kota Balikpapan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pengawasan sekaligus pelaksana pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal tersebut didasarkan pada surat IMTN tidak akan diberikan jika diajukan pada lahan untuk pertanian, tetapi diajukan untuk kegiatan non-pertanian. Selain itu juga, permohonan akan ditolak jika bidang tanah yang diajukan merupakan kawasan hutan lindung dan situs budaya. Oleh karena hal tersebut maka keberadaan IMTN bisa menunjang pembangunan berkelanjutan di Kota Balikpapan sesuai dengan RTRW. Berikutnya, penyelenggaraan IMTN dalam menunjang penataan ruang Kota Balikpapan juga sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah dan menerapkan asas umum pemerintahan yang baik.

### **Saran**

Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) harus terus berprinsip pada asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga integritas pelayanan publik pada instansi penyelenggara IMTN. Dalam hal ini penyelenggara IMTN yaitu terdiri dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan Kecamatan di Kota Balikpapan. Penyelenggara IMTN harus terus berkoordinasi dengan bidang penataan ruang di Kota Balikpapan sebagai bentuk verifikasi. Verifikasi tersebut perlu dilakukan demi mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian IMTN yang tidak sesuai dengan peruntukan bidang tanah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Faisal Santiago dan M. Natsir Asnawi, *Pengantar Teori Hukum: Dasar-Dasar dan Perkembangan Teori Hukum Dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern, Volume 1*, Kencana, Jakarta, 2024.
- Faisal Santiago, *Monograf Pembaruan Hukum: Narasi Epistemik Perwujudan Tatanan Hukum Nasional Yang Responsif*, Kencana, Jakarta, 2023.
- Idham, *Kontruksi Pengaturan Hukum Pelaksanaan Landreform dan Penataan Ruang Dalam Konteks Pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) Di Kabupaten Bintan*, Alumni, Bandung, 2019.
- Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2022.
- Liberthin Palullungan, *Pembentukan Peraturan Daerah*, PT. Nas Media Indonesia, Makassar, 2023.
- Marjes Tumurang, *Metodologi Penelitian*, Media Pustaka Indo, Cilacap, 2024.
- Syafri, *Pembelajaran Tata Ruang dan Lingkungan Hidup*, PT. Nas Media Indonesia, Klaten, 2023.
- Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2016.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makassar, 2021.

### **Jurnal Elektronik**

- Adinda Putri Jade, Diah Nadia Putri, dan Sholahuddin Al-Fatih, "Perizinan Membuka Tanah Negara Di Kota Balikpapan," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 29, Nomor 2, 2020.
- Dewi Cahyandari dan Shinta Hadiyantina, Model Sosialisasi Pengujian Penyalahgunaan Wewenang dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Malang, *Jurnal Supremasi*, Volume 12, Nomor 1, 2022.
- Dicky Siswanto Renggi dan Sugeng Rusmiwari, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 4, 2019.
- Esra Fitrah Alotia, Denny B.A. Karwur, dan Mario Mangowal, "Kajian Yuridis Mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007", *Lex Administratum*, Volume VIII, Nomor 3, 2020.
- Muhammad Resa, Keke Prasetya Prakoso, Muh. Ady Aqsa, Awang Farid Ramadhan Arip, Moch Efendi Eka Putra, Asnawi Mubarak, "Tinjauan Hukum Agraria dalam Implementasi Surat Hak Guna Bangunan di Batam Kepulauan Riau", *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 2, 2024.
- Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Volume 10, Nomor 19, 2014.
- Nadia Astriani, Yulinda Adharani, "Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung dari Sudut Pandang Penegakan Hukum Penataan Ruang", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, Nomor 2, 2017.
- Nur Auliya Rahmatika, Indah Dwi Qurbani, dan Dewi Cahyandari, "Pengaturan dan Penerapan Surat Izin Membuka Tanah Negara Sebagai Syarat Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kota Balikpapan," *Jurnal Warkat*, Volume 3, Nomor 2, 2023.
- Ratna Luthfitasari et al., "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Imtn Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 1 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Tanah Negara," *Jurnal de Jure*, Volume 12, Nomor 1, 2020.
- Shinta Hadiyantina dan Nandaru Ramadhan, The Emergency of Authority on the Supervision of Old Wells Mining Policy in Indonesia, *International Conference on Energy and Mining Law*, Volume 59, 2018.
- Yanti Fristikawati, Rainer Alvander, Verrence Wibowo, "Pengaturan dan Penerapan Sustainable Development pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara", *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Volume 5, Nomor 2, 2022.

#### Internet

- Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, "BPS Kota Balikpapan tahun 2023", <https://balikpapankota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-berdasarkan-kecamatan-di-kota-balikpapan.html>.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, "Ringkasan Eksekutif Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah", [dlh.balikpapan.go.id](http://dlh.balikpapan.go.id).
- Dwi Ariadi, "Kota Balikpapan Sebagai Otot Pendukung Pembangunan Ibu Kota Nusantara," Kementerian Keuangan, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan/baca-artikel/16394/Kota-Balikpapan-Sebagai-Otot-Pendukung-Pembangunan-Ibu-Kota-Nusantara.htm>.
- Dwi Arjanto, "Balikpapan Jadi Penyangga IKN Di Kalimantan Timur, Simak Fasilitasnya", *Nasional Tempo.Co*, <https://nasional.tempo.co/read/1570704/balikpapan-jadi-penyangga-ikn-di-kalimantan-timur-simak-fasilitasnya>.
- Nusantara, "Tentang IKN," <https://www.ikn.go.id/tentang-ikn>.

### **Dokumen Lain**

Ifah Annisa Permatasari, Suharningsih, dan Sucipto, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Alat Bukti Segel Tanah (Dalam Rangka Penerapan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015, <https://core.ac.uk/reader/294926630>.

Nur Auliya Rahmatika, "Pengaturan dan Penerapan Surat Izin Membuka Tanah Negara Sebagai Syarat Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kota Balikpapan", Skripsi, Malang, Universitas Brawijaya, 2022, <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/200382>.

### **Dokumen Hukum**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara.